



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 211/G/2013/PTUN.SBY.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara;-----

MOHAMAD MOKHTAR, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Rahayu Lereng Kuning, RT/RW 003/001, Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, memberikan Kuasa Khusus

kepada :-----

1. **BAMBANG POERNOMO H,**
SH ;-----
2. **HARIYONO, SH,**
MH ;-----

Warga Negara Indonesia, Advokad berkantor dan beralamat di Simo Gunung Kramat Timur I A/2 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2013 dan Surat Kuasa Khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal

9 Desember 2013, selanjutnya

disebut.....**PENGGUGAT ;**

M e l a w a n :

BUPATI TUBAN, berkedudukan di Jalan Kartini No. 2 Tuban, memberikan

Kuasa dengan Hak Substitusi

kepada :-----

1. **ARIF HANDOYO, SH**, (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten

Tuban) ;-----

2. **FX. MARYANTO, SH**, (Kasubbag Bantuan Hukum pada

Bagian

Hukum.....

Hukum Setda Kabupaten

Tuban) ;-----

3. **IRMA PUTRI KARTIKA, SH.MH**, (Kasubbag Dokumentasi dan

Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten

Tuban) ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/4969/414.012/2013

tertanggal 2 Desember 2013, selanjutnya disebut

sebagai.....**TERGUGAT**

;

Pengadilan Tata Usaha Negara telah memperhatikan ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 211.

WK/PEN.TUN/2013/PTUN.Sby tanggal 18 Nopember 2013 tentang

Penunjukan Majelis

Hakim;-----

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 211.Hk/PEN.TUN/2013/PTUN.Sby tanggal 18 Nopember

2013 tentang Pemeriksaan Persiapan ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor 211.Hk/PEN.TUN/2013/PTUN.Sby. tanggal 10 Desember 2013

tentang Penetapan Hari

Sidang ;-----

Setelah membaca berkas perkara Nomor : 211/G/2013/PTUN.SBY.

beserta seluruh lampirannya yang terdapat

didalamnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa dan

keterangan saksi – saksi di

persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2013 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara.....

Negara Surabaya pada tanggal 13 Nopember 2013 dengan register perkara Nomor : 211/G/2013/PTUN.SBY yang disempurnakan dalam pemeriksaan persiapan tanggal 10 Desember 2013 dengan mengemukakan alasan – alasan gugatan sebagai

berikut :-----

1. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban Tergugat selaku Pejabat TUN yang seharusnya memberikan jawaban atas Surat BPD Desa Rengel untuk segera menerbitkan Keputusan Bupati tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih adalah atas nama

Penggugat MUHAMAD MOKHTAR, diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (5)

Perda Kabupaten Tuban Nomor 10 tahun 2006 tentang Tata Cara

Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa, yang menyebutkan:

“Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa

*Terpilih **paling lama 15 (Lima Belas) hari** terhitung tanggal diterimanya*

penyampaian hasil pemilihan dari BPD” serta ditindak lanjuti dalam ketentuan

pasal 30 ayat (1) yang menyebutkan: *“Kepala Desa terpilih dilantik oleh*

Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan

Keputusan Bupati”;-----

2. Bahwa gugatan fiktif negatif ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha

Negara yang berwenang, yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan

Tergugat dan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh

undang-undang yakni berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang Undang

Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN yang berbunyi: *“Gugatan dapat diajukan*

hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat

diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara”; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa titik tolak dalam menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap keputusan TUN yang fiktif - negatif adalah berdasarkan tanggal yang

Tertera.....

tertera di dalam suatu tanda terima dari kantor badan atau pejabat TUN pada saat surat permohonan disampaikan kepada Tergugat. Fakta membuktikan bahwa Penggugat menyampaikan surat permohonan kepada Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2013 tidak diberi tanda terima, untuk menindaklanjuti surat BPD No: 07/BPD-RGL/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 perihal mohon penetapan kepala desa terpilih dan diterima baik oleh pihak Tergugat tetapi sampai saat ini sengaja diabaikan atau didiamkan, tidak ada jawaban secara tegas sampai dengan didaftarkanya gugatan a quo;-----

4. Bahwa jika dihitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan Penggugat Mohamad Mokhtar oleh petugas tanggal 26 Agustus 2013 menindaklanjuti surat BPD No: 07/BPD-RGL/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013, lalu ditambahkan rentang waktu 15 hari, sesuai ketentuan Perda Kabupaten Tuban Nomor 10 tahun 2006 pasal 26 ayat (5), maka batas waktu kewajiban bagi Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih berakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada

tanggal

10

September

2013. ;-----

Selanjutnya untuk menghitung tenggang waktu dimulai sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan didaftarkanya gugatan ini pada tanggal 13 Nopember 2013 ternyata masih berjumlah 64 hari sehinga belum melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 yang berbunyi: "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*";

5. Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan hasil pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban yang dilaksanakan pada hari senin

Tanggal.....

tanggal 15 Juli 2013 bertempat di Stadion / Lapangan Olah Raga Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban telah memiliki hak untuk diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa secara definitif, yang dimohonkan secara tertulis kepada Tergugat oleh BPD Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban melalui surat No: 07/BPD-RGL/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 untuk disahkan pengangkatan dan pelantikannya, tetapi sampai saat ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih juga diabaikan dan didiamkan oleh

Tergugat;-----

6. Bahwa sikap diam / mengabaikan surat permohonan jelas dapat menimbulkan kerugian di pihak warga masyarakat yang memohonkannya. Di dalam teori tentang etika administrasi negara, salah satu cara untuk mengawasi dan mencegah terjadinya sikap mengabaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah dengan melakukan apa yang disebut sebagai sistem pertanggungjawaban legal atau *kontrol yuridis*. Di dalam pertanggungjawaban legal tersebut, aktivitas dari pemerintah harus dikontrol oleh pihak di luar pemerintah, yang dalam hal ini dilakukan oleh suatu badan yudikatif yang dapat ditempuh melalui proses litigasi;-----

7. Bahwa kontrol yuridis ini bertitik tolak dari suatu pemikiran yang menganggap, bahwa pihak pemerintah sebagai pihak penguasa mempunyai posisi yang lebih kuat bila dibandingkan dengan warga masyarakat yang seharusnya mereka layani. Kekuasaan tersebut apabila tidak diawasi pelaksanaannya akan menimbulkan kecenderungan untuk disalahgunakan. Bahwa sikap diam dari seorang pejabat pemerintah yang tidak mau mengeluarkan suatu keputusan yang diperlukan akan sama buruknya dengan "*desisi-desisi yang keliru*". Oleh karena itu, warga masyarakat dalam hal ini Penggugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang lemah perlu dilindungi, terutama dari segi hukum agar mereka

tidak dirugikan

Kepentingannya.....

kepentingannya:-----

--

8. Bahwa sikap diam Tergugat merupakan keputusan TUN yang fiktif-negatif, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Keputusan TUN yang fiktif-negatif dalam gugatan ini merujuk pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan: *"Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud"*. Maka penghitungan untuk mengajukan gugatannya dihitung sejak lewatnya jangka waktu di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban badan atau pejabat TUN untuk memberikan jawaban atas suatu permohonan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebagai rangkaian peraturan perundang-undangan yang mewajibkan Tergugat untuk tunduk pula atas ketentuan pasal 30 ayat (1) Perda Kabupaten Tuban No. 10 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, yang menyebutkan "*Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati*", maka gugatan in litis menjadi mengikat pula mewajibkan kepada Tergugat untuk segera melantik Penggugat sebagai Kepala Desa terpilih;-----

10. Bahwa oleh karena Surat Permohonan Penggugat tanggal 26 Agustus 2013 yang menindaklanjuti Surat Permohonan BPD Desa Rengel Nomor: 07/BPD-RGL/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 sudah diterima dengan baik oleh Tergugat, tetapi kewajiban Tergugat dalam rentang waktu 15 (lima belas) hari sejak

Diterimanya.....

diterimanya Surat Permohonan BPD dimaksud jangka waktunya sudah lewat (*vide: Perda Kabupaten Tuban Nomor 10 tahun 2006 pasal 26 ayat (5) dan pasal 30 ayat (1)*), namun Tergugat tetap saja bersikap diam tidak menjawab Surat BPD Desa Rengel Nomor: 07/BPD-RGL/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013, sehingga sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka hal tersebut sudah termasuk menerbitkan keputusan yang menolak surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan. Maka sudah tepat dan cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan fiktif negatif kepada Bupati Tuban yang bersikap diam ini untuk dikabulkan karena sudah berkesesuaian dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1), dan ayat (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :-----

ayat (1) *“Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara”-----*

ayat (2) *“Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud”. ;-----*

11. Bahwa oleh karena Tergugat tetap saja bersikap diam tidak menjawab Surat Permohonan Penggugat maupun Surat Ketua BPD Desa Rengel untuk segera mengesahkan mengangkat, dan melantik Penggugat sebagai Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, sehingga sesuai

ketentuan

Pasal.....

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya wajib menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tuban yang isinya menolak atau mengabulkan permohonan *a quo*, maka tindakan Tergugat tersebut nyata-nyata telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu:-----

- **Azas Profesionalitas**, yakni tidak “*mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”
“:-----

Sehingga cukup alasan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat telah terbukti bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf **b** Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kedudukan Tergugat selaku Penyelenggaraan Negara yang tetap saja bersikap diam tidak menjawab Surat Permohonan Penggugat maupun Surat Ketua BPD Desa Rengel untuk segera mengesahkan mengangkat, dan melantik Penggugat sebagai Kepala Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, ternyata telah membuktikan Tergugat tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggungjawab, efektif, efisien, bebas dari KKN dan yang demikian itu melanggar kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 angka 6 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang berbunyi: *“melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk*

Apapun.....

apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku“, dan dikenakan sanksi administratif. Sehingga semakin terang tindakan Tergugat tersebut terbukti bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf **a** Undang Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama dari Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

13. Bahwa hasil pemilihan Kepala Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban sudah dilaksanakan secara profesional, jujur, adil, tertib, lancar dan aman merupakan perwujudan demokrasi murni di desa. Memiliki makna penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa telah mengakomodir aspirasi masyarakat yang *diartikulasi* dan *diagregasi* melalui BPD Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban sesuai wewenang yang ada. Sehubungan dengan itu agar kelangsungan urusan pemerintahan dan pembangunan di Desa Rengel tidak terhambat oleh tindakan sikap diam Tergugat yang dapat merugikan kepentingan masyarakat Desa Rengel terutama dari segi layanan publik, perekonomian desa dan ketertiban umum yang sangat mendesak, maka cukup beralasan terhadap gugatan Penggugat ini untuk dikabulkan;-----

Berdasarkan pada semua pertimbangan diatas, maka Penggugat mohon kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk

seluruhnya;-----

2. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tuban

tentang Pengesahan Pengangkatan MOHAMAD MOKHTAR sebagai Kepala

Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten

Tuban;-----

3.Mewajibkan.....

3. Mewajibkan Tergugat untuk melantik MOHAMAD MOKHTAR sebagai Kepala

Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam

perkara

ini.;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah

menyampaikan Jawaban yaitu tertanggal 17 Desember 2013 yang

mengemukakan hal – hal sebagai

berikut :-----

1. Bahwa Tergugat akan menjelaskan duduk permasalahan yang mana

Tergugat memilih sikap diam tidak menjawab permohonan Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten

Tuban melalui suratnya Nomor : 07/BPD/VIII/2013 tanggal 30 Juli 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal usulan Kepala Desa Terpilih Desa Rengel Kecamatan Rengel

Kabupaten

Tuban

sebagai

berikut:-----

a. Berdasarkan surat dari Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Nomor :

141/625/414.208/2013 perihal Laporan Kronologis Permasalahan

Pilkades Rengel Kecamatan Rengel tanggal 18 Juli 2013 yang pada inti

pokok permasalahan sebagai

berikut :-----

- Bahwa pemilihan Kepala Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban tanggal 15 Juli 2013 pada jam 10.00 WIB suasana sudah tidak kondusif dikarenakan jumlah hak pilih yang hadir sangat banyak dan tidak mau antri sehingga panitia kesulitan membagikan jumlah hak suara.-----

- Karena kondisi tersebut akhirnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban memberikan lebih dari satu surat suara kepada pemilih untuk dibagikan kepada pemilih lainnya.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan.....

- Dengan adanya kejadian tersebut, panitia sudah diperingatkan agar mematuhi prosedur sesuai Perundang-undangan yang ada namun diabaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten

Tuban.;-----

b. Permasalahan Pemilihan Kepala Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban sampai saat ini masih dalam proses sengketa hukum dengan menggugat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Ke Peradilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara : 164/G/2013/PTUN.Sby.;-----

c. Tergugat menilai bahwa proses Pemilihan Kepala Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban tanggal 15 Juli 2013 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Tuban antara lain :-----

- Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa; sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara

Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala

Desa;-----

- Peraturan Bupati Tuban Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Peraturan
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2007 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor
10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan
Pelantikan Kepala
Desa;-----

- Buku Pedoman Pemilihan dan Pelaksanaan Kepala Desa Tahun 2013
Kabupaten
Tuban.;-----

2.Bahwa.....

2. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2013 bertempat di Kantor Kecamatan Rengel
didakan pertemuan yang dihadiri oleh Muspika, seluruh Panitia Pemilihan
Kepala Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban dan 2 calon (Sdr.
ZEN MAKMURI dan Sdr. HADI PURWANTO, SH MH) serta perwakilan
kedua calon Kepala Desa. Adapun dalam pertemuan tersebut kedua Calon
Kepala Desa Rengel mengajukan keberatan atas pelaksanaan Pemilihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban tanggal 15 Juli

2013

sebagai

berikut :-----

--

- Bahwa pada pelaksanaan pemungutan suara panitia dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan peraturan yang ada yaitu membagikan surat suara kepada pemilih lebih dari satu surat suara.;-----

- Dengan adanya pembagian surat suara kepada pemilih lebih dari satu surat suara, maka kedua bakal calon meminta Pemilihan Kepala Desa Rengel agar diulang kembali dikarenakan cacat hukum dan meminta untuk mengganti panitia dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yang akan diulang.;-----

- Tanggal 17 Juli 2013 Panitia Pemilihan Kepala Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban membuat surat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban yang menyatakan bahwa Pemilihan kepala Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban tanggal 15 Juli 2013 diulang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik BAP Pilkades dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rengel
kemudian dijawab oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rengel
bahwa kewenangan untuk Pilkades ulang bukan pada panitia maupun
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Rengel;-----

3. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2013 bertempat di ruang rapat Bapemas,
Pemdes

Dan.....

dan KB Kabupaten Tuban dalam acara pertemuan fasilitasi penyelesaian
permasalahan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Rengel Kecamatan
Rengel Kabupaten Tuban yang dihadiri
oleh :-----

- Muspika Kecamatan
Rengel;-----

- Calon Kepala Desa
Rengel;-----

- BPD Desa
Rengel;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia Pemilihan Kepala Desa

Rengel.;-----

Dari acara pertemuan fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban yang diuraikan diatas tidak ada titik temu penyelesaian.;-----

4. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2013 Panitia Pemilihan Kepala Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban mengirim Surat Nomor : 57/PANT/PILKADES/RGL/2013 perihal kepastian pemberian surat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rengel yang menyatakan :-----

- Meneruskan Surat Nomor : 55/PANT/PILKADES/RGL/2013 tertanggal 15 Juli 2013 Perihal Laporan Pemilihan Kepala Desa dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.;-----

- Mencabut Surat Nomor : 55/PANT/PILKADES/RGL/2013 tertanggal 17 Juli 2013 Perihal Pemilihan Kepala Desa Rengel diulang.;-----

5. Bahwa tanggal 30 Juli 2013 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban mengeluarkan Surat Nomor : 07/BPD-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RGL/VII/2013 Perihal usulan Kepala Desa terpilih Desa Rengel Kecamatan

Rengel Kabupaten Tuban kepada Tergugat yang isinya berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban yang dilaksanakan hari Senin tanggal 15 Juli 2013 bertempat di Stadion Olahraga Desa Rengel bahwa Sdr. MOHAMAD MOKHTAR dengan nomor urut 4

Memperoleh.....

memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai Kepala Desa Rengel terpilih berdasarkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Nomor : 08 Tahun 2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih. Selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rengel meminta Tergugat agar menerbitkan Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dimaksud sekaligus melantik. Tergugat kemudian tidak menanggapi dan bersikap diam terhadap Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban tertanggal 30 Juli 2013 dengan alasan apa yang dilakukan oleh Permusyawaratan Desa (BPD) Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban sudah melanggar prosedur perundang-undangan terutama Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa Pasal 29 ayat (3) yang berbunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, untuk disahkan sebagai Kepala Desa terpilih paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa”.;-----

6. Bahwa Penggugat kurang mengetahui dan memahami Isi materi dari Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa karena tetap ngotot minta dilantik Tergugat terbukti dengan menyampaikan surat kepada Tergugat tanggal 26 agustus 2013 perihal mohon penetapan kepala desa terpilih. Berdasarkan uraian diatas telah terjadi kesalahan prosedur yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban yaitu dengan keterlambatan selama penyampaian hasil pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 32 ayat (3) Tentang Peraturan

Pelaksanaan.....

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa yang berbunyi “ BPD menyampaikan hasil pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala

Desa

dengan

melampirkan:-----

a. Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa

Terpilih;-----

b. Berita acara pemungutan

suara;-----

c. Berita acara penghitungan

suara;-----

d. Berkas pencalonan Kepala Desa

Terpilih;-----

7. Bahwa Sdr. MOHAMAD MOKHTAR (Penggugat) pada posita gugatan mengatakan bahwa hasil Pemilihan Kepala Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban pada tanggal 15 Juli 2013 sudah dilaksanakan secara profesional, jujur, adil, tertib, lancar dan aman merupakan perwujudan demokrasi murni di desa adalah alasan sepihak Penggugat semata karena Tergugat menilai berdasarkan surat dari Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Nomor : 141/625/414.208/2013 perihal Laporan Kronologis Permasalahan Pilkades Rengel Kecamatan Rengel tanggal 18 Juli 2013 dan surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 55/PANT/PILKADES/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RGL/2013 tertanggal 17 Juli 2013 Perihal Pemilihan Kepala Desa Rengel diulang, terjadi perbuatan melawan hukum/curang yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Rengel Kecamatan Rengel sehingga tidak sesuai dengan Prosedur Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi "pemilih yang hadir diberikan satu (1) lembar surat suara oleh panitia pemilihan". Hal ini sesuai dengan fakta dilapangan yang disampaikan pihak Kecamatan Rengel pada

Waktu.....

waktu Pemilihan Kepala Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban tanggal 15 Juli 2013 Panitia Pemilihan Kepala Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban memberikan lebih dari satu surat suara kepada pemilih untuk dibagikan kepada pemilih lainnya.;-----

8. Bahwa memang benar apa yang disampaikan Penggugat pada posita gugatan poin nomor 5 yang menyatakan bahwa Sdr. MOHAMAD MOKHTAR (Penggugat) pemenang hasil pemungutan dan perhitungan suara dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban pada tanggal 15 Juli 2013 dengan jumlah Sdr ZEIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMURI mendapat 1.855 suara, Sdr. HADI PURWANTO, SH MH mendapat 1.352 suara, Sdr. AHMAD RIFA'I mendapat 65 suara dan Sdr. MOHAMAD MOKHTAR (Penggugat) mendapat 1.955 suara tetapi karena keterlambatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban menyampaikan hasil pemilihan kepada Tergugat melalui camat sudah melanggar prosedur Perundang-undangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dan adanya Gugatan hukum dari Sdr ZEIN MAKMURI (Penggugat) kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Ke Peradilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara : 164/G/2013/PTUN.Sby perihal sengketa Pilkades Rengel masih dalam proses dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka sampai dengan saat ini Tergugat bersikap diam dan tidak menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa sekaligus Melantik Sdr. MOHAMAD MOKHTAR (Penggugat).;-----

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa

Perkara.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara

ini

memutuskan;-----

Dalam

Pokok

Perkara:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan sah sikap diam Tergugat (Bupati Tuban) yang tidak menjawab surat permohonan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Nomor : 07/BPD/VIII/2013 tanggal 30 Juli 2013 perihal usulan Kepala Desa Terpilih Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut maka pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 24 Desember 2013 untuk mempersingkat putusan, replik tersebut dianggap termuat sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penguat tersebut maka pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 7 Januari 2014, untuk mempersingkat putusan, Duplik tersebut dianggap termuat sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 12 sebagai berikut :-----

1. P – 1 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat kepada Tergugat perihal Mohon Penetapan Kepala Desa Terpilih tertanggal 26 Agustus 2013 ;-----

2.P – 2.....
2. P – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ketua BPD Desa Rengel Nomor: 07/BPD – RGL/VII/2013 tentang Usulan Kepala Desa Terpilih Desa Rengel Kec. Rengel, tertanggal 30 Juli 2013 ;-----
3. P – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Rengel, Kecamatan Rengel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban Nomor : 08 Tahun 2013 tentang

Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tertanggal 30 Juli

2013 ;-----

4. P – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Rapat Penetapan

Calon Kepala Desa Terpilih Desa Rengel Kecamatan Rengel

Kabupaten Tuban Nomor : 03/BA/BPD – RGL/VII/2013,

tertanggal 30 Juli

2013 ;-----

5. P – 5 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Panitia

Pemilihan Kepala Desa Rengel, Kecamatan Rengel,

Kabupaten Tuban Tahun 2013 Nomor : 53/PANT/PILKADES/

RGL/2013, tertanggal 15 Juli

2013 ;-----

6. P – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Penghitungan Suara

Panitia Pemilihan Kepala Desa Rengel, Kecamatan Rengel,

Kabupaten Tuban Tahun 2013 Nomor : 54/PANT/PILKADES/

RGL/2013, tertanggal 15 Juli 2013 ;-----

7. P – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ketua Panitia Pemilihan

Kepala Desa, Desa Rengel, Kecamatan Rengel,

Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban Tahun 2013 Nomor : 55/PANT/PILKADES/RGL/2013

tentang Laporan Pemilihan Kepala Desa dan Penetapan

Calon Kepala Desa Terpilih, tertanggal 15 Juli

2013 ;-----

8. P – 8 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Rapat pertemuan di

kantor Bappemas tertanggal 19 Juli

2013 ;-----

9.P – 9.....

9. P – 9 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Tuban

Kecamatan Rengel Nomor : 141/633/414.208/2013 tentang

Laporan Kepala Desa Terpilih Kecamatan Rengel, tertanggal

19 Juli

2013 ;-----

10. P – 10 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor : 10

Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan

Pelantikan Kepala

Desa ;-----

11. P – 11 : Fotokopi sesuai dengan Asli Kartu Tanda Penduduk atas

nama Mohamad Mokhtar NIK : 3523141407610002 berlaku

hingga 14 Juli

2017 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. P – 12 : Fotokopi Kelengkapan Dokumen Bakal Calon Kepala Desa

Rengel atas nama Mohamad Mokhtar ;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan 1 (Satu) orang saksi fakta yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, sebagai berikut :-----

IKRORI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi selaku Ketua BPD sudah mengirim surat kepada Bupati ;-----
- Bahwa saksi mengirim surat kepada Bupati melalui Camat tanggal 30 Juli 2013 ;
- Bahwa benar surat yang dikirim seperti bukti surat P – 2 ;-----
- Bahwa Sdr. Mokhtar belum dilantik dan saksi mendengar dari pak Mokhtar bahwa dirinya mengirim surat kepada Bupati supaya dirinya dilantik pada Tanggal 26 Agustus 2013;-----
- Bahwa saksi belum pernah membaca surat yang dikirim Pak Mokhtar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat P – 1 isinya sesuai dengan yang disampaikan Pak Mokhtar kepada

saksi ;-----

Bahwa.....

- Bahwa saksi selaku Ketua BPD pernah membuat surat Keputusan Kades

Terpilih atas nama Mohammad

Mokhtar ;-----

- Bahwa benar seperti bukti surat P – 3 ;surat keputusan yang dimaksud

saksi ;---

- Bahwa saksi juga yang membuat Berita Acara Rapat tanggal 20 Juli 2013

Semuanya tanda tangan , 1 orang yang tidak hadir atas nama

Fatkurohman ;----

- Bahwa yang membuat Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara

Penghitungan Suara seperti Bukti surat P – 6 adalah Panitia Pemilihan Kepala

Desa ;-----

- Bahwa saksi selaku Ketua BPD mendapat Laporan seperti bukti surat P – 7

dari Panitia Pilkades pada tanggal 15 Juli

2013;-----

- Bahwa saksi pada waktu Pemilihan Kepala Desa tanggal 15 Juli 2013

hadir ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir mengikuti sebelum dimulai Pemilihan tapi tidak secara keseluruhan atau dipertengahan saksi meninggalkan lokasi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang Perda yang dipakai Pilkades ;-----
- Bahwa saksi pernah menerima surat dari Panitia Pilkades tentang Pilkades Desa Rengel diulang tanggal 17 Juli 2013 (bukti surat T – 2) ;-----
- Bahwa saksi pernah meminta kepastian kepada Panitia Pilkades (bukti surat T – 5) tanggal 25 Juli 2013 ;-----
- Bahwa saksi sebagai Ketua BPD mengirim surat kepada Bupati melalui Camat tanggal 30 Juli 2013 (bukti surat T – 7) ;-----
- Bahwa BPD pernah mengikuti pertemuan di Bapemas pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 (bukti surat T – 4) ;-----
- Bahwa hasilnya pertemuan Bapemas tidak ada kesepakatan ;-----
- Bahwa saksi mengirim surat usulan kepada Bupati tanggal 30 Juli 2013 karena pada tanggal 16 Juli 2013 pagi hari seharusnya sudah dikirim tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena wilayahnya luas sore baru dikirim berkas – berkas administrasi

belum lengkap,

Tanggal.....

tanggal 17 Juli 2013 pagi ada yang tidak puas kemudian surat ditarik lagi dan

menyatakan Pilkades

ulang ;-----

- Bahwa yang sekarang menjabat Kades Rengel adalah Plt. Sekretaris

Desa ;----

- Bahwa antara rentang waktu 1 bulan Juli – Agustus, tidak ada respon atau

surat tertulis dari

Tergugat ;-----

- Bahwa ada demo 2 hari setelah Pemilihan tanggal 17 Juli 2013, ada 2 kubu

yang tidak puas dengan hasil Pilkades minta Pilkades Ulang ;

- Bahwa dari 4 orang calon pemenang itu Penggugat yang memenangkan

suara;

- Bahwa tidak ada surat dari Tergugat untuk Pemilihan

Ulang ;-----

- Bahwa Panitia Pilkades yang membuat

BPD ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui pada waktu pelaksanaan Pilkades ditempat pelaksanaan ada desak – desakan tapi sampai Penghitungan tidak ada apa – apa, ada 2 calon yang masih disitu yang lain tidak ada ;-----
- Bahwa pada waktu pelaksanaan Pilkades dihadiri Pak Camat, tidak ada tanggapan dari pak Camat dan hanya meneruskan surat usulan saja ;-----
- Bahwa yang berwenang menetapkan Pilkades Ulang adalah Panitia atas persetujuan BPD ;-----
- Bahwa saksi dalam surat menyatakan kewenangan bukan Panitia dan BPD karena Spontanitas ;

- Bahwa spontanitas maksudnya suara terbanyak 1 saja ;-----
- Bahwa saksi dalam pertemuan tanggal 17 Agustus 2013 tidak hadir ;-----
- Bahwa saksi dalam pertemuan tanggal 19 Agustus 2013 hadir ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu disamping Pak Mokhtar ada gugatan lain berkaitan Pilkadaes

Rengel ;-----

--

- Bahwa setahu saksi kalau 5 undangan ditukarkan dititipkan 5 kartu suara dan

atas kesepakatan saksi – saksi calon

Kades ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda

T – 1 sampai dengan T – 11 sebagai

berikut ;-----

1. T – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli + fotokopi Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban Tahun 2013 Nomor : 55/PANT/PILKADES/RGL/2013 tentang Laporan Pemilihan Kepala Desa dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tertanggal 15 Juli 2013 ;-----
2. T – 2 : Fotokopi dari fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban Tahun 2013 Nomor : 56/PANT/PILKADES/RGL/2013 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Rengel di ulang tertanggal 17 Juli

2013;

3. T – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli + fotokopi Surat Pemerintah

Kabupaten Tuban Kecamatan Rengel Nomor :

141/625/414.208/2013 tentang Laporan Kronologi

Permasalahan Pilkades Rengel Kec. Rengel tertanggal 18 Juli

2013 ;-----

4. T – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Rapat pertemuan di

kantor Bappemas tertanggal 19 Juli

2013 ;-----

5. T – 5 : Fotokopi dari fotokopi Surat Ketua BPD Desa Rengel,

Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban Nomor : 06/BPD –

RGL/VII/2013 tentang Kepastian Pemberian Surat kepada

BPD tertanggal 25 Juli

2013 ;-----

6. T – 6 : Fotokopi dari fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kepala

Desa,

Desa.....

Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Tahun

2013 Nomor : 57/PANT/PILKADES/RGL/2013 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepastian Surat , tertanggal 27 Juli

2013 ;-----

7. T – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ketua BPD Desa Rengel,
Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban Nomor : 07/BPD –
RGL/VII/2013 tentang Usulan Kepala Desa Terpilih Desa
Rengel Kecamatan Rengel, tertanggal 30 Juli
2013 ;-----

8. T – 8 : Fotokopi dari fotokopi surat Penggugat kepada Tergugat
perihal Mohon Penetapan Kepala Desa Terpilih tertanggal 26
Agustus
2013 ;-----

9. T – 9 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan
Pelantikan Kepala Desa ;

Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala
Desa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. T – 10 : Fotokopi Peraturan Bupati Tuban Nomor 12 Tahun 2007
Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Tuban Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa dan
Peraturan ;-----

Fotokopi Peraturan Bupati Tuban Nomor 20 Tahun 2007
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 12
Tahun 2007 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 Tentang
Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Dan Pelantikan Kepala
Desa ;-----

11.T – 11.....

11. T – 11 : Fotokopi Buku Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Tahun 2013 Kabupaten
Tuban ;-----

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti, untuk menguatkan dalil
Jawabannya Tergugat juga mengajukan 1 (Satu) orang saksi fakta yang
memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, sebagai
berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOKHAMMAD MAHMUD, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai

berikut :-----

--

- Bahwa saksi sebagai PNS bekerja Di Kecamatan

Rengel ;-----

- Bahwa Pada waktu Pilkades saksi sebagai sebagai Pembina dan Pengawas

dalam

Pilkades;-----

- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan Pilkades Rengel ada 4 orang Calon

yaitu :

1. Ahmad

Rifai ;-----

2. Zen

Makmuri ;-----

3. Hadi

Purwanto ;-----

4. Mohammad Mokhtar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memperoleh suara terbanyak Mohammad

Mokhtar ;-----

- Bahwa setahu saksi proses awal serentak di Kabupaten Tuban, saksi memberikan petunjuk dari awal mendapatkan perhatian dikarenakan jumlah penduduk 6870 orang pemilih, untuk Desa Rengel diberikan petunjuk dan arahan supaya pelaksanaan Pilkades diadakan dilapangan karena pada waktu itu menjelang Hari Raya dikawatirkan dengan berjubelnya pemilih akan mengganggu jalur Tuban – Bojonegara sehingga disarankan di lapangan, kemudian masalah dana yang besar untuk pelaksanaannya dan ada calon yang tidak mau membayar sama sekali yaitu Ahmad Rifai, pada malam hari hujan lebat, tempat pelaksanaan becek dan untuk berjalan sulit, lokasi berserakan dan

Untuk.....

untuk keamanan diperbantukan dari TNI dan Polisi , kejanggalan yang ditemukan adalah ada 1 orang yang bisa membawa 5 kartu suara, lalu saksi mengingatkan kepada Panitia tapi tidak ditanggapi ;

- Bahwa saksi sudah memperingatkan tapi Panitia menjawab Pak ini urusan Panitia dan pemilihan masih berjalan, ketentuannya 1 orang mempunyai 1 hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara tidak boleh

diwakili ;-----

- Bahwa di Kecamatan Rengel ada 16 Desa yang

Pilkades ;-----

- Bahwa saksi hadir di lapangan jam Jam 11.30 – 13 30 Wib dan selesainya

Pilkades jam 12

malam ;-----

- Bahwa Pengumuman sudah disampaikan kepada Pemilih bahwa waktu

pemilihan jam 7.00 s/d jam 12.00

Wib ;-----

- Bahwa dalam 1 TPS ada 12 bilik

suara ;-----

- Bahwa jumlah Panitia Pilkades ada 11

orang ;-----

- Bahwa reaksi ke 4 calon ketika saksi menyampaikan tidak boleh 1 orang

menukar 5 kartu suara calon yang lain menyatakan sudah protes tapi tidak

ditanggapi

Panitia ;-----

- Bahwa saksi mendengar ada calon yang protes pada waktu

Pemilihan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada waktu penghitungan tidak ada yang protes sampai penandatanganan Berita

Acara ;-----

- Bahwa Panitia melaporkan kepada saksi tapi karena Panitia pada tanggal 17 Juli 2013 ada calon yang bernama Hadi Purwanto dan Zen Makmuri yang protes bahwa Pilkades tidak Luber dan tuntutan nya agar Pilkades di Ulang dan Panitia

diganti;-----

--

- Bahwa terkait protes masyarakat, Bapemas memfasilitasi dan Panitia siap diulang tapi BPD tidak siap diulang dan pertemuan tanggal 19 Juli 2013 tidak menghasilkan apa --

apa ;-----

Bahwa.....

- Bahwa BPD mengusulkan pelantikan pada tanggal 30 Juli 2013 ;-----

- Bahwa setelah Petugas BPD memberikan berkas langsung pergi dan Camat menyampaikan kepada

Bapemas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sikap Bupati, informasinya masih dikaji ;

- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan pada bukti surat T -
4 ;-----

- Bahwa saksi untuk menindaklanjuti surat kepada Bupati saksi koordinasi
dengan Bapemas Bapemas difasilitasi
Bapemas ;-----

- Bahwa saksi pernah bersaksi dalam perkara yang terkait Pilkadaes Rengel No.
164/G/2013/PTUN.Sby Penggugatnya bernama Zen Makhmuri dan No. 181/
G/2013/PTUN.Sby Penggugatnya bernama Hadi Purwanto ;-----

- Bahwa orang yang menggugat dalam perkara Pilkadaes Rengel ada 3 orang
yang terkait untuk perkara yang
sama ;-----

- Bahwa setahu saksi mengatakan 1 orang tidak boleh menukar lebih dari 1
kartu suara, itu ada di Perda Pasal 20 ayat 1 tapi tidak ada kata
Larangan;-----

- Bahwa saksi menganggap sudah lewat waktu untuk memberi pengantar
usulan
BPD ;-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menyapaikan tanggapan kepada BPD bahwa usulan sudah kedaluwarsa tapi sudah disampaikan kepada Bapemas ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah konfirmasi kepada Bupati tapi lewat Bapemas dan dijawab sudah kedaluwarsa ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan lewat Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 18 Februari 2014;----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Kesimpulan pada persidangan tertanggal 18 Februari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada hal - hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk ke berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan

yang merupakan satu kesatuan dengan putusan

ini ;-----

-----**TENTANG**-----**PERTIMBANGAN**-----

HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sikap diam (fiktif negatif) Tergugat (Bupati Tuban) yang tidak menjawab surat permohonan Penggugat Mohamad Mokhtar tanggal 26 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Tergugat, perihal mohon penetapan Kepala Desa Terpilih menindak lanjuti Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor 07/BPD-RGL/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 ditujukan kepada Tergugat, perihal usulan Kepala desa terpilih Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban atas nama Mohamad Mokhtar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa aturan yang mengatur dalam obyek sengketa fiktif negatif diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan sebagai berikut :-----

(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

(2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan..... keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;-----

(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah

mengeluarkan

keputusan

penolakan;-----

Menimbang, bahwa sengketa Tata Usaha Negara ini berkaitan dengan kegiatan Pemilihan Kepala Desa, Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 2013 (bukti P-5 dan bukti T-11);-

Menimbang, bahwa aturan dasar terkait dengan tata cara atau mekanisme pengangkatan kepala desa terpilih dalam wilayah Kabupaten Tuban diatur dalam ketentuan pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, yang menyatakan :

(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai

calon

Kepala

Desa

Terpilih;-----

(2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan kepala desa

kepada

BPD

pada

hari

itu

juga;-----

(3) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan

dari

panitia

pemilihan;-----

(4) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui

Camat.....

Camat, untuk disahkan sebagai Kepala Desa terpilih paling lama 3 (tiga)

hari setelah pelaksanaan pemilihan kepala

desa;-----

(5) Bupati menerbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan

kepala desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal

diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari

BPD;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihubungkan dengan ketentuan pasal 26 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006, maka dapat disimpulkan Bupati Tuban diberi batasan waktu untuk menerbitkan Keputusan Pengangkatan Kepala Desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah menerima usulan pengangkatan Kepala Desa yang disampaikan oleh BPD;-----

Menimbang, bahwa selain mengatur tenggang waktu penerbitan keputusan Pengangkatan Kepala Desa oleh Bupati pada pasal 26 ayat (5)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 pada pasal 26 ayat

(4) mengatur mengenai pemberian wewenang kepada BPD untuk menyampaikan usulan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat, dari ketentuan tersebut dapat ditafsirkan secara jelas bahwa kewenangan penuh penyampaian/pengusulan Calon kepala desa terpilih adalah kewenangan BPD tidak dapat diwakili ataupun digantikan oleh siapapun termasuk Penggugat sebagai kepala desa terpilih;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas yang jadi permasalahan adalah kapan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dapat dihitung apakah sejak adanya usulan BPD melalui suratnya Nomor 07/BPD-RGL/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 ditujukan kepada Tergugat, perihal usulan Kepala desa terpilih Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban atas nama Mohamad Mokhtar (bukti P-2 = bukti T-7) ataukah surat Penggugat tanggal 26

Agustus.....

Agustus 2013 yang ditujukan kepada Tergugat, perihal mohon penetapan Kepala

Desa Terpilih (bukti P-1 = bukti T-8);-----

Menimbang, bahwa apabila pasal 26 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka yang lebih tepat digunakan dalam sengketa ini adalah pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan “*Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud*”;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan pasal 3 ayat (2) antara lain :-----

1. Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon;-----
2. sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat;-----
3. maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 3 ayat (2)

tersebut dihubungkan dengan sengketa ini

adalah :-----

1. Bahwa yang dimaksud dengan mengeluarkan keputusan yang dimohon adalah berupa pengesahan pengangkatan Calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (5) Peraturan Daerah

Kabupaten.....

Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 sedangkan yang dimaksud dengan pemohon menurut ketentuan pasal 26 ayat (4) adalah BPD;-----

2. Jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan adalah jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 26 ayat (5) perda tersebut adalah 15 (lima belas) hari;-----

3. Bupati Tuban telah menolak usul yang disampaikan oleh BPD desa Rengel;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan untuk menyampaikan/usul calon kepala desa terpilih adalah BPD dengan demikian penghitungan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 dihitung sejak BPD desa Rengel menyampaikan usulan dengan suratnya Nomor 07/BPD-RGL/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 yang ditujukan kepada Bupati Tuban (bukti P-2 = bukti T-7) sedangkan permohonan sebagaimana yang dimohon oleh Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (4) Perda Kabupaten Tuban No. 10 Tahun 2006;-----

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tanggal 17 Desember 2013 pada angka 5 dan keterangan saksi M. Mahmud yang pada pokoknya menyatakan terhadap usulan yang disampaikan oleh BPD dengan suratnya Nomor 07/BPD-RGL/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 perihal usulan Kepala desa terpilih Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban atas nama Mohamad Mokhtar, diserahkan oleh staf kecamatan dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 30 Juli 2013;-----

Menimbang, bahwa bila tenggang waktu sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan gugatan Penggugat didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13

Nopember.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013, maka gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkenaan dengan permohonan yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat tanggal 26 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Tergugat, perihal mohon penetapan Kepala Desa Terpilih menindak lanjuti Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor 07/BPD-RGL/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 (bukti P-1 = bukti T-8);-----

Menimbang, bahwa dalam perda Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 pada pasal 26 yang mengatur tata cara atau mekanisme pengangkatan kepala desa terpilih tidak mengatur apabila permohonan pengangkatan kepala desa terpilih dimohonkan oleh kepala desa yang terpilih itu sendiri (Penggugat), oleh karenanya gugatan fiktif negatif yang disampaikan oleh Penggugat berpedoman pada pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan "*Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohoan, Badan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan”;

Menimbang, bahwa bila permohonan yang disampaikan Penggugat dengan suratnya tertanggal 26 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Tergugat, perihal mohon penetapan Kepala Desa Terpilih menindak lanjuti Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor 07/BPD-RGL/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 (bukti P-1 = bukti T-8) dihubungkan dengan tanggal didaftarkan sengketa in litis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Nopember 2013, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih prematur;---

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 oleh karena Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar

putusan

ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, baik bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.203.000 (Dua ratus tiga ribu
rupiah .);-----

Demikian.....

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu 26 Pebruari 2014 oleh
Kami **MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,
YARWAN, S.H., M.H dan **OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H.** Masing-masing
sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **4 Maret 2014** oleh Majelis
Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SOEMALI, S.H** sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa
Penggugat dan Kuasa
Tergugat ;-----

--

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

TTD

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YARWAN, S.H., M.H

MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H.,

M.H.

TTD

OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SOEMALI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)